



P U T U S A N

NOMOR 251/PID.B/2020/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dani Permana Bin Usep
Tempat lahir : Bandung
Umur / tgl. Lahir : 28 Th/13 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Gembor II Rt. 014/05 Ds. Gembor Kec. Pagaden
Kab. Subang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 02 Oktober 2020 sampai dengan 21 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 17 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan 7 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan 26 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dani Permana Bin Usep terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana pada Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dani Permana Bin Usep selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Hal 1 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam;

(Dikembalikan kepada saksi IIM Rochimat)

- 1 (satu) unit sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM An.Sri Mulyati;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha;

(Dikembalikan kepada Saksi Sri Mulyati)

4. Menghukum terdakwa Dani Permana Bin Usep membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya ; setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya, demikian pula dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Dani Permana Bin Usep pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib pada malam hari atau setidaknya-tidaknya waktu antara matahari terbenam dan terbit dibulan September tahun 2020 di garasi rumah Saksi Iim Rochimat yang beralamat di Kampung Kapek RT.29/RW.08 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa Dani Permana saat jalan pulang menggunakan kendaraan sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM milik saksi Sri Mulyati istri Terdakwa, sedang melewati rumah saksi Iim Rochimat yang beralamat di

Hal 2 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng



Kampung Kapek RT.29/RW.08 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, dan melihat 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet wama merah hitam didalam garasi, kemudian terdakwa untuk masuk kedalam garasi rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah bagian samping lalu membawa sepeda merk Thrill wama merah hitam tersebut dengan cara mengangkatnya dan melewati pagar rumah bagian samping dengan cara Terdakwa kembali memanjatnya untuk melarikan diri dengan membawa sepeda tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu menyimpannya di dalam rumah Terdakwa dan akan digunakan sehari-hari atau akan dijual jika ada peminatnya;

- Bahwa Terdakwa Dani Permana mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet wama merah hitam tanpa seizin dan sepengetahuan saksi IIM Rohimat selaku pemiliknya dan saksi lim Rochimat mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **lim Rochimat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam milik saksi yang terparkir di dalam garasi rumah saksi yang beralamat di Kampung Kapek RT.29/RW.08 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, telah hilang yang diketahui pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib. Bahwa pagar samping rumah saksi hanya setinggi dada orang dewasa, sehingga sangat mudah orang lain untuk memanjat pagar samping rumah saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet wama merah hitam tersebut namun setelah mengetahui sepeda tersebut hilang saksi memberitahukan pada saksi Iwan dan Saksi Dede taryono untuk membantu mencari tapi tidak ditemukan akhirnya Tanggal 26 September 2020 saksi melaporkan ke Polsek Pagaden. Bahwa saksi pertama kali membeli pada bulan Desember 2019 di toko Rachel Subang;

Hal 3 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan tidak ada izin dari saksi selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Iwan Setiawan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam milik saksi yang terparkir di dalam garasi rumah saksi yang beralamat di Kampung Kapek RT.29/RW.08 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, telah hilang yang diketahui pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam tersebut namun setelah mengetahui sepeda tersebut hilang saksi memberitahukan pada saksi Iwan dan Saksi Dede Taryono untuk membantu mencari tapi tidak ditemukan akhirnya Tanggal 26 September 2020 saksi melaporkan ke Polsek Pagaden;
- Bahwa saksi lim mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tidak ada izin dari saksi selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Dede Taryono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam milik saksi yang terparkir di dalam garasi rumah saksi yang beralamat di Kampung Kapek RT.29/RW.08 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, telah hilang yang diketahui pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam tersebut namun setelah mengetahui sepeda tersebut hilang saksi memberitahukan pada saksi Iwan dan Saksi Dede Taryono untuk membantu mencari tapi tidak ditemukan akhirnya Tanggal 26 September 2020 saksi melaporkan ke Polsek Pagaden;

Hal 4 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi IIM Rohimat mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tidak ada izin dari saksi selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **Sri Mulyati**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa Dani Permana, yang mana saat melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam milik saksi IIM Rohimat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM dan saat itu saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana dan digunakan untuk apa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi bagaimana Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dan sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah memiliki sepeda tersebut;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM yang digunakan Terdakwa, dan biasa nya menggunakan sepeda motor tersebut secara bergantian dengan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pemilik sepeda merk Thrill tersebut;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan tidak didampingi oleh penasehat hukum pada pemeriksaan ini serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam milik saksi IIM Rohimat yang terparkir di dalam garasi rumah saksi IIM yang beralamat di Kampung Kapek RT.29/RW.08 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, telah hilang yang diketahui pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara yakni Terdakwa sehabis pulang main melewati rumah Saksi IIM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM milik saksi Sri Mulyati istri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat terdapat (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam di dalam garasi rumah saksi IIM tersebut, lalu Terdakwa memanjat pagar rumah yang terkunci lalu membawa sepeda tersebut dengan cara mengangkatnya melewati pagar

Hal 5 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng



rumah yang terkunci tersebut. Kemudian Terdakwa membawa sepeda tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu menyimpannya di dalam rumah Terdakwa dan akan digunakan sehari-hari atau akan dijual jika ada peminatnya;

- Bahwa saksi lim Rohimat mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan tidak ada izin dari saksi lim Rohimat selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM An.Sri Mulyati;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa Dani Permana saat jalan pulang menggunakan kendaraan sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM milik saksi Sri Mulyati istri Terdakwa, sedang melewati rumah saksi lim Rochimat yang beralamat di Kampung Kapek RT.29/RW.08 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, dan melihat 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam didalam garasi, kemudian terdakwa untuk masuk kedalam garasi rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah bagian samping yang tinggi nya hanya setinggi dada orang dewasa;
- Bahwa Kemudian Terdakwa membawa sepeda merk Thrill warna merah hitam tersebut dengan cara mengangkatnya dan melewati pagar rumah bagian samping dengan cara Terdakwa kembali memanjatnya untuk melarikan diri dengan membawa sepeda tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu menyimpannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam rumah Terdakwa dan akan digunakan sehari-hari atau akan dijual jika ada peminatnya;

- Bahwa Terdakwa Dani Permana mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Lim Rohimat selaku pemiliknya dan saksi Lim Rochimat mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP rumusannya berbunyi :

(1). *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :*

3. *Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
5. *Yang dilakukan tersalah dengan maksud ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan;*

Menimbang, bahwa pasal 363 ayat (1) dan (2) KUHP adalah merupakan pasal pemberatan dalam hal ancaman pidananya daripada tindak pidana pencurian dengan bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, oleh karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan unsur-unsur pemberat;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan diwaktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";
5. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Hal 7 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Unsur “ yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Barang siapa “ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Dani Permana Bin Usep yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa :”perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa Dani Permana saat

Hal 8 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan pulang menggunakan kendaraan sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM milik saksi Sri Mulyati istri Terdakwa, sedang melewati rumah saksi IIM Rochimat yang beralamat di Kampung Kapek RT.29/RW.08 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, dan melihat 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam didalam garasi, kemudian terdakwa untuk masuk kedalam garasi rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah bagian samping lalu membawa sepeda merk Thrill warna merah hitam tersebut dengan cara mengangkatnya dan melewati pagar rumah bagian samping dengan cara Terdakwa kembali memanjatnya untuk melarikan diri dengan membawa sepeda tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu menyimpannya di dalam rumah Terdakwa dan akan digunakan sehari-hari atau akan dijual jika ada peminatnya;

Menimbang bahwa Terdakwa Dani Permana mengambil 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam tanpa seizin dan sepengetahuan saksi IIM Rohimat selaku pemiliknya dan saksi IIM Rochimat mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa sepeda merk Thrill warna merah hitam tersebut telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan barang tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata "suatu barang" dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka berupa sepeda merk Thrill warna merah hitam adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan barang tersebut adalah milik dari saksi korban IIM Rochimat yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada terdakwa, oleh karena itu unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum" :

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan maksud" adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang bila dikaitkan dengan elemen "untuk dimiliki secara melawan hukum", maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana terdakwa telah mengambil sepeda merk Thrill warna merah

Hal 9 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan dimaksud untuk dijual adalah wujud dari sikap batin terdakwa yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda – benda tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Yang Dilakukan Di Waktu Malam Di Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya”:

Menimbang, bahwa “waktu malam “ menurut Pasal 98 KUHP diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sebuah rumah diartikan sebagai tempat kediaman yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan sepeda merk Thrill warna merah hitam tersebut diambil terdakwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib Kampung Kapek RT.29/RW.08 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang sehingga masih dalam waktu antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, dimana saat itu pula barang - barang tersebut terletak di dalam dalam rumah saksi korban yang merupakan tempat kediaman saksi korban oleh karena itu masih berada didalam rumah dan rumah tersebut ada di dalam suatu pekarangan yang ada tanda batasnya sehingga merupakan pekarangan tertutup dan didalamnya terdapat sebuah rumah atau tempat kediaman, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak” ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada saat berada di dalam rumah saksi korban kemudian mengambil sepeda merk Thrill warna merah hitam yang terletak di dalam garasi rumah tersebut tidaklah diketahui oleh saksi korban sebagai yang berhak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 10 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 6. Unsur “ Yang Dilakukan Tersalah Dengan Maksuk Ke Tempat Kejahatan Itu Atau Dapat Mencapai Barang Yang Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Dengan Memanjat Atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan”:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa Dani Permana saat jalan pulang menggunakan kendaraan sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM milik saksi Sri Mulyati istri Terdakwa, sedang melewati rumah saksi lim Rochimat yang beralamat di Kampung Kapek RT.29/RW.08 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, dan melihat 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam didalam garasi, kemudian terdakwa untuk masuk kedalam garasi rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah bagian samping lalu membawa sepeda merk Thrill warna merah hitam tersebut dengan cara mengangkatnya dan melewati pagar rumah bagian samping dengan cara Terdakwa kembali memanjatnya untuk melarikan diri dengan membawa sepeda tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda tersebut menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu menyimpannya di dalam rumah Terdakwa dan akan digunakan sehari-hari atau akan dijual jika ada peminatnya;

Bahwa perbuatan terdakwa terdakwa untuk masuk kedalam garasi rumah tersebut dengan cara memanjat pagar rumah bagian samping lalu membawa sepeda merk Thrill wama merah hitam tersebut dengan cara mengangkatnya dan melewati pagar rumah bagian samping dengan cara Terdakwa kembali memanjatnya untuk melarikan diri dengan membawa sepeda tersebut telah memenuhi unsur ini;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet wama merah hitam yang telah disita dari saksi korban lim Rochimat, maka dikembalikan kepada saksi korban lim Rochimat;

Hal 11 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM An.Sri Mulyati, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamahayang telah disita dari saksi Sri Mulyati, maka dikembalikan kepada saksi Sri Mulyati;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa di tahanan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah dimaafkan saksi korban di Persidangan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Menyatakan Terdakwa Dani Permana Bin Usep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Hal 12 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda merk Thrill Type T 120 Ricochet warna merah hitam;

(Dikembalikan kepada saksi Iim Rochimat);

- (satu) unit sepeda motor Aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM;
- 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit sepeda motor aerox warna abu-abu Nopol T 6701 ZM An.Sri Mulyati;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha;

(Dikembalikan kepada Saksi Sri Mulyati)

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Devid Aguswandri, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, Gorga Guntur, S.H.MH dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sahroni, S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Azam Akhmad Akhsya, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Gorga Guntur, SH.,MH,

Devid Aguswandri, S.H.,MH.

Muhamad Hidayatullah, SH.

Panitera Pengganti

Sahroni, S.H, MH

Hal 13 dari 13 Halaman

Putusan Nomor 251/Pid.B/2020/PN.Sng